

**TANGGUNG GUGAT PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE
DALAM PERJANJIAN FIDUSIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 145/PDT.G/2014/PN.BTM)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum



Ardian Setyo P.
NIM : 1610111051

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2022

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Ardian Setyo P.

NIM : 1610111051

Judul : Tanggung Gugat PT. Kembang 88 Multi Finance dalam Perjanjian
Fidusia (Studi Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.BTM)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 9 Januari 2022

Dosen Pembimbing



(Muh. Iman, S.H, M.H.)

PENGESAHAN

TANGGUNG GUGAT PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE DALAM PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 145/PDT.G/2014/PN.BTM)

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 21 Februari 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,



Yunita Reykasari, S.H, M.H.

Ketua



Ahmad Suryono, S.H., M.H.

Sekretaris



Muh. Iman., S.H M.H.

Anggota

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



H. Suvatna, S.H., M.Hum.

NPK : 8809225

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardian Setyo P.

NIM : 1610111051

Judul Skripsi : Tanggung Gugat PT. Kembang 88 Multi Finance Dalam Perjanjian Fidusia
(Studi Putusan Nomor 145/PDT.G/2014/PN.BTM)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 06 Juli 2022


Yang membuat pernyataan,

Ardian Setyo P.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih sayang dan dorongan untuk maju dan melangkah menyelesaikan studiku.
2. Sahabat- sahabat, teman yang membantu dan menemani saya selama membuat karya ilmiah ini.
3. Semua saudara dan kerabat yang selalu memberikan, semangat dan do'a serta semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai
4. Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai Universitas Muhammadiyah Jember



MOTTO

“Jika ada seseorang mati yang sedang keadaan mempunyai utang, dalam hal orang itu dapat membayarnya ketika masih hidup didunia, maka kebahagiaannya itu akan diambil serta dosa diberikan kepada orang yang diutangnya, kemudian beliau akan dijebloskan dalam neraka. Tetapi, jika memang tidak dapat membayarnya, maka cuman hanya kebaikan-nya saja yang akan diambil, kemudian diberikan kepada pihak yang diutangnya, sedangkan dosa si pemberi utang tak diberikan pada orang yang berutang”.

(Ibnu Abdussalam)*

* <http://www.motekar.net/kata-mutiara-tentang-berniaga-utang-piutang-dan-bersedekah.html>

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul : Tanggung Gugat PT. Kembang 88 Multi Finance dalam Perjanjian Fidusia (Studi Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.BTM. Sebagaimana pepatah yang menyebutkan bahwa ; “*tak ada gading yang tak retak*”, demikian adanya dengan penyusunan skripsi ini. Saya sangatlah menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang. Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember ;
2. Bapak Muh. Iman, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bantuan, bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengkoreksi penulisan hukum ini ;
3. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di Kampus tercinta ;
4. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Jember, 21 Februari 2022

Penyusun,



Ardian Setyo P.



DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Pendekatan Masalah	7
1.5.2 Jenis Penelitian	7
1.5.3 Bahan Hukum	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen	10
2.2 Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen	13

2.3	Pengertian Jaminan Fidusia	16
2.4	Asas-Asas Pokok Jaminan Fidusia	18
2.5	Prinsip Tanggung Gugat	20
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
3.1	Dasar Pertimbangan Hukum Yang Dibuat Oleh Hakim Terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Perjanjian Fidusia	24
3.2	Bentuk Tanggung Gugat PT. Kembang 88 Multi Finance Dalam Perjanjian Fidusia Nomor 2602403/ KDF- BTM/08/11	42
BAB IV	PENUTUP	55
4.1	Kesimpulan	55
4.2	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		